

**PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI  
LAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI DESA**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
MAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
Balai Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri di Lampung**

**Oleh  
MUHAMMAD NAUFAL ARIAWAN  
NPM 1812011322**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI LAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA

Oleh  
**Muhammad Naufal Ariawan**

Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri merupakan sebuah lembaga yang sangat penting dalam memajukan desa-desa di Indonesia. Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Peran Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI dalam upaya mengurangi terjadinya kasus korupsi di lingkup pemerintahan desa sangat memungkinkan, sebab tupoksi lembaga tersebut memberikan pelatihan terhadap aparat desa baik itu dibidang penataan dan administrasi pemerintahan desa. Selain itu, peran Balai PMD memberikan pelatihan dibidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa, serta Keuangan dan Aset Desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran balai pemerintahan desa kemendagri di lampung dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa serta Bagaimana faktor penghambat dalam peran balai pemerintahan desa kemendagri di lampung dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif merupakan metode yang hanya menitikberatkan pada penelitian melalui bahan literatur atau pustaka, dengan tujuan memahami pokok bahasan secara jelas dan terperinci mengenai suatu objek yang berpedoman pada teoritis.

Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI di Lampung memiliki peran penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa, dengan melakukan kegiatan pelatihan di bidang pemerintahan dan sosialisasi anti-korupsi kepada masyarakat dengan mengacu pada pencegahan korupsi. Meskipun dirancang untuk mencegah budaya koruptif dan menumbuhkan kesadaran untuk berperilaku koruptif. Balai Pemerintahan Desa memuat instruksi untuk menyelenggarakan pelatihan antikorupsi yang mengandung 7 nilai penting, yaitu; Jujur, Kepedulian Kemandirian, Kedisiplinan, Tanggung Jawab, Kerja Keras, serta Adil. Akan tetapi, terdapat faktor penghambat terhadap peran Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI di Lampung dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa yang mana meliputi rendahnya pemahaman mengenai gerakan anti-korupsi, kurangnya pengawasan, pemenuhan dokumen saat perencanaan dan pelaksanaan, administrasi kegiatan, munculnya rasa ketakutan untuk melanggar, serta ketidakjelasan dalam instruksi dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, faktor lain yang menjadi penghambat adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kegiatan pencegahan korupsi, serta kurangnya pemahaman mengenai tindak pidana korupsi dan pentingnya peran masyarakat dalam mencegahnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, penulis menuangkan saran yakni Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI di Lampung diharapkan akan berperan penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi di desa dengan melakukan kegiatan pelatihan dan sosialisasi anti-korupsi kepada Aparatur Pejabat Desa serta masyarakat.

**Kata kunci:** *Balai Pemerintahan Desa, Pencegahan Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi*

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS VILLAGE GOVERNMENT HALL IN LAMPUNG IN EFFORTS TO PREVENT CORRUPTION IN VILLAGES**

**By**

**Muhammad Naufal Ariawan**

The Village Government Center of the Ministry of Home Affairs is a very important institution in advancing villages in Indonesia. The Village Government Center of the Ministry of Home Affairs is a Technical Implementation Unit in the field of village government which is under and responsible to the Director General of Village Government Development. The role of the Ministry of Home Affairs Village Government Center in an effort to reduce the occurrence of corruption cases within the scope of village government is very possible, because the institution provides training to village officials, both in the field of village government structuring and administration. In addition, the role of the PMD Center is to provide training in the fields of Institutional and Village Cooperation, as well as Village Finance and Assets. The problem in this study is how the role of the village government hall of the Ministry of Home Affairs in Lampung in efforts to prevent corruption in the village and how the inhibiting factors in the role of the village government hall of the Ministry of Home Affairs in Lampung in efforts to prevent corruption in the village government office of the Ministry of Home Affairs in Lampung. The problem approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Normative juridical is a method that only focuses on research through literature or literature, with the aim of understanding the subject clearly and in detail about an object that is guided by theory.

The Ministry of Home Affairs Village Government Center in Lampung has an important role in efforts to prevent corruption crimes in the village, by conducting training activities in the field of government and anti-corruption socialization to the community with reference to corruption prevention. Although it is designed to prevent a corrupt culture and foster awareness to behave corruptly. The Village Government Center contains instructions to organize anti-corruption training which contains 7 important values, namely; Honesty, Concern for Independence, Discipline, Responsibility, Hard Work, and Fairness. However, there are factors that hinder the role of the Ministry of Home Affairs Village Government Center in Lampung in efforts to prevent corruption in the village, which includes low understanding of the anti-corruption movement, lack of supervision, fulfillment of documents during planning and implementation, administration of activities, the emergence of fear of violations, and ambiguity in the instruction and implementation of activities. In addition, other factors that are inhibiting are public distrust in corruption prevention activities, as well as a lack of understanding of corruption crimes and the importance of the community's role in preventing them. Based on the research that has been conducted by the author, the author suggests that the Village Government Center of the Ministry of Home Affairs in Lampung is expected to play an important role in the prevention of corruption in the village by conducting anti-corruption training and socialization activities to Village Officials and the community.

***Keywords:*** Village Government Hall, Corruption Prevention, Anti-Corruption Education

**PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI  
LAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
MAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
Balai Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri di Lampung**

**Oleh  
MUHAMMAD NAUFAL ARIAWAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**

Judul Laporan : **PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA  
KEMENDAGRI DI LAMPUNG DALAM  
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI DESA**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Naufal Ariawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011322**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**


**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing Laporan I

Dosen Pembimbing Laporan II



**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP. 197310202005012002



**Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.**  
NIP. 198507112023211008

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Pembimbing Instansi

Kerjasama FH Unila



**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA**  
NIP. 19781231 200312 1 003



**Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.**  
NIP. 197311191999021001

## HALAMAN PENGESAHAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.



.....

Sekretaris : Eka Deviani, S.H., M.H.



.....

Anggota : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.




.....

Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.** .....



.....

### 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Laporan: 22 Desember 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Muhammad Naufal Ariawan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011322  
Program Studi : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Srikpsi dengan judul **PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI LAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 1 Juli 2024

Pembuat Pernyataan



**Muhammad Naufal Ariawan**  
NPM. 1812011322

## RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Muhammad Naufal Ariawan. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 31 Maret 2000, merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bambang Irawan dan Riawati. Penulis memulai pendidikan pada umur 6 tahun di SDIT Muhammadiyah Gunung Terang dari Tahun 2006 hingga Tahun 2012.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPIT Fitrah Insani dari Tahun 2012 hingga Tahun 2015. Setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2018 tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Semasa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi didalam kampus maupun diluar kampus. Selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung, penulis pernah mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM-F MAHKAMAH) dan telah mengikuti berbagai kegiatan internal pada tahun 2018. selanjutnya pada tahun 2019 penulis juga aktif berpartisipasi sebagai Staff Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum periode tahun 2019 – 2020. Kemudian pada tahun 2020, penulis juga menjabat sebagai pelaksana Plt Kepala Dinas Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (ADVOKESMA) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum periode tahun 2020 – 2021. Di akhir masa studi di Fakultas Hukum, penulis mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dibuat oleh Kemendikbud serta diinisiasi oleh Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung, ditempatkan pada instansi Balai Pemerintahan Desa di Lampung-Kementerian Dalam Negeri.

## **MOTTO**

“Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?”

**(Q.S Al-Kahfi: 68)**

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

**(Ali bin Abi Thalib)**

“Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, Dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah.”

**(H.R Muslim)**

## PERSEMBAHAN

Tidak ada satupun kata yang pantas kecuali bersyukur kepada Allah ﷻ yang telah memberikan kepadaku taufik, kemampuan serta kesabaran untuk menyelesaikan karya kecilku ini. Tidak lupa selawat kepada Nabi Muhammad ﷺ yang semoga kita termasuk ke dalam individu yang mendapat syafa'at.

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Ayah dan Bunda yang sangat diriku cintai

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya aku bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Ayah dan Bunda padaku.

Hatiku selalu dipenuhi rasa yang teramat sangat bahagia atas kehadiran kalian berdua di hidupku. Ayah dan Bunda akan selalu menjadi inspirasiku di setiap perjalanan waktu hidup di dunia ini.

Keluarga besarku dan Keluarga yang telah mendahuluiku

Semoga Keluarga besarku selalu menjadi tempat bernaung yang indah dan tak pernah lekang oleh ruang dan waktu, seperti yang kini Akas, Mbah, Datuk, dan Nenek telah wujudkan diatas darah dan keringat.

Serta Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Akhir Magang ini dapat diselesaikan dengan judul **“PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI LAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA”**

Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Irsan, S.H., M.Si., Ph.D. sebagai Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung – Kementerian Dalam Negeri tempat Penulis melakukan magang dan penilitan skripsi sekaligus Pembimbing Instansi yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi;
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi MBKM Batch V yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan laporan ini;
4. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Koordinator MBKM FH Unila dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan laporan ini;
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Penguji Utama Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi MBKM Batch V yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan laporan ini;
6. Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi MBKM Batch V yang telah meluangkan waktu

untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan laporan ini;

7. Prof. Dr. Nunnung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis;
9. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan dan berbagi pengalaman selama penulis menempuh studi;
10. Narasumber dalam penelitian skripsi ini Bapak Kurniawan Saputra AT., M.H. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI di Lampung, Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan masukan, saran dan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini;
11. Staff serta Karyawan Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI di Lampung yang turut memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini;
12. Kedua Orang Tua Penulis, Bambang Irawan dan Riawati yang atas kasih sayang yang tulus ikhlas dan selalu mendoakan dan memotivasi serta memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Kedua Kakak Penulis, Nur Ayu Virginia Irawati dan Nur Bebi Ulfah Irawati, dan seluruh keluarga besar Penulis yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini;
14. Sahabat seperjuangan menuntut ilmu sekaligus Rekan berpetualang Zulfikar Mahmud, S.H., Ahmad Akasyah, S.H., Ikhsan Abrori, S.H., M. Restu Akbar, S.H., semoga ilmu dan petualangan selalu menemukan kita dikemudian hari;

15. Sahabat seperjuangan Adam, Faidz, Galih, Rafif, Jeki, Daffa, Tyo, Panda, Ridho, Ribhi, Ali, Anas, Fajar, Putra, Afif, Rizky, Giatama, Amar, Surya, Sona, Ikhsan, Adit. Terimakasih telah membantu dalam segala hal guna menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini;
16. Kelompok Magang MBKM Batch V Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI di Lampung Robiul, Satria, Yoga, Putri, Echy, Chaca, Joanne, Aliya, dan Jessita yang telah memberikan saran masukan dan motivasi terkait penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi;
17. Almamater tercinta Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya yang diberikan selama ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum pidana.

Bandar Lampung, 1 Juli 2024

Penulis,

**Muhammad Naufal Ariawan**  
NPM. 1812011322

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
17.1 Latar Belakang Masalah.....	1
17.2 Rumusan Masalah.....	4
17.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
17.4 Kerangka Teoritis.....	5
17.5 Konseptual.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa.....	12
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	14
2.2.2 Unsur dan Jenis Tindak Pidana .....	17
2.2.3 Subjek Hukum Pidana.....	18
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	19
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	19
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	21
2.4 Profil Instansi.....	23
2.4.1 Deskripsi Instansi.....	23
2.4.2 Struktur Organisasi .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
3.1 Pendekatan Masalah.....	28
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	29
3.3 Penentuan Narasumber.....	29
3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	29
3.5 Analisis Data.....	30

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1 Peran Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI di Lampung dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa .....	31
4.2 Faktor Penghambat dalam Peran Balai Pemerintahan Desa Kemendagri di Lampung dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa .....	38
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>43</b>
A. Simpulan.....	43
B. Saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri merupakan sebuah lembaga yang sangat penting dalam memajukan desa-desa di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.<sup>1</sup> Sebagai sebuah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Balai Pemerintahan Desa memiliki tugas dan fungsi yang sangat vital dalam memajukan desa-desa di Indonesia. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Balai Pemerintahan Desa bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Selain itu, Balai Pemerintahan Desa juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa, seperti pelatihan Susunan Organisasi Tenaga Kerja (SOTK) bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengembangan kapasitas aparatur desa.

Balai Pemerintahan Desa di Lampung, sebagai salah satu dari tiga Unit Pelayanan Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pemerintahan desa di wilayah tersebut. Salah satu peran utamanya adalah dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan desa. Hal ini

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2016 Tahun Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

tercermin dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Pemerintahan Desa di Lampung, seperti pelatihan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta pelatihan terkait sistem keuangan desa (Siskeudes). Selain itu, Balai Pemerintahan Desa di Lampung juga melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, seperti yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terkait tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, Balai Pemerintahan Desa di Lampung juga memiliki peran dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah nagari, yang menunjukkan keterlibatannya dalam pengembangan dan penguatan kapasitas pemerintahan desa di berbagai tingkatan. Dengan demikian, Balai Pemerintahan Desa di Lampung memegang peran kunci dalam mendukung dan memajukan pemerintahan desa di wilayah Lampung.

Pemerintahan desa merupakan salah satu sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, yang mencakup berbagai tingkat desa, kabupaten, dan provinsi. Dalam pemerintahan desa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama kerja dan memberikan pedoman, dukungan, dan bimbingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem ini memberikan ruang untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pemerintahan desa di berbagai tingkatan, serta menjaga kewenangan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah.<sup>2</sup>

Dasar hukum yang mengatur tentang pemerintahan desa di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang-undang ini, pemerintah desa diatur sebagai pemangku kepada masyarakat dan pemerintah daerah, yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebutuhan dan kekelangsungan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa menjadi sistem yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa.<sup>3</sup> Dalam pemerintahan desa, beberapa peran penting yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan

---

<sup>2</sup>[https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_ruu\\_tentang\\_hubungan\\_kewenangan\\_pemerintah\\_pusat\\_dan\\_daerah.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hubungan_kewenangan_pemerintah_pusat_dan_daerah.pdf) [diakses pada 20/12/2023]

<sup>3</sup><https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf> [diakses pada 20/12/2023]

pemerintahan desa, memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa, serta memberikan penghargaan, pendampingan, dan pelatihan bagi pemerintah daerah. Dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, pemerintah harus memfungsikan masyarakat desa sebagaimana dimaksud di atas, dengan mendampingi dalam pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.<sup>4</sup>

Balai Pemerintahan Desa- KEMENDAGRI atau disingkat dengan Balai PMD adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang memiliki tugas melaksanakan pelatihan dibidang Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Desa.<sup>5</sup> Peran Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI dalam upaya mengurangi terjadinya kasus korupsi di lingkup pemerintahan desa sangat memungkinkan, sebab tupoksi lembaga tersebut memberikan pelatihan terhadap aparat desa baik itu dibidang penataan dan administrasi pemerintahan desa. Selain itu, peran Balai PMD memberikan pelatihan dibidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa, serta Keuangan dan Aset Desa. Korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat merugikan masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Korupsi bisa berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah.

---

<sup>4</sup> <https://balaipemdesdilampung.kemendagri.go.id/profil> [diakses pada 20/12/2023]

<sup>5</sup> [Balai Pemerintahan Desa- KEMENDAGRI atau disingkat dengan Balai PMD adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa](#) [diakses pada 30/08/2023]

Korupsi dapat terjadi di dalam tubuh organisasi, misalnya, penggelapan uang atau di luar organisasi, misalnya, pemerasan. Korupsi kadang-kadang membawa dampak positif di bidang sosial, tetapi korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan, dan ketimpangan.

Korupsi apabila diibaratkan sebagai penyakit sudah memasuki tahap kronis (*stadium hypercorruption*) yang mana membawa implikasi berbahaya. Di Negara Indonesia, korupsi seringkali ditemui dalam lingkup pemerintahan pusat sampai dengan daerah (desa). Korupsi secara sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif; kerugian politik karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan; kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politik akan mengalami kebuntuan. Peran pemerintah dalam menanggulangi korupsi di Indonesia tidaklah mudah, hal ini terjadi dikarenakan belum adanya penyuluhan atau pendidikan antikorupsi secara maksimal dimulai dari lembaga pendidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berpendapat bahwa permasalahan hukum ini menarik untuk dikaji dan dianalisis dalam bentuk skripsi “PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI LAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran balai pemerintahan desa kemendagri di lampung dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam peran balai pemerintahan desa kemendagri di lampung dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa oleh Balai Pemerintahan Desa di Lampung.
- b. Untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa terkhusus di Wilayah Balai Pemerintahan Desa di Lampung

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Teoritik

Penulis berharap pada penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran dibidang ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum dalam rangka untuk menunjang efektivitas pengelolaan dana desa.

##### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan masukan terutama kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yakni pihak yang berwenang dan masyarakat pada umumnya dalam praktik pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### 1.4 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritis disajikan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh. Sebagaimana hal tersebut merupakan suatu kaidah formal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum yang disebut dengan istilah (*ius comminis opiniom doctrum*).<sup>6</sup>

#### 1. Teori Relatif

---

<sup>6</sup> Hidayat, A. A. (2015). *Metode penelitian kesehatan paradigma kuantitatif*. Health Books Publishing.

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal hakikatnya bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) pada masyarakat. Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan supaya tata tertib masyarakat tetap terkendali. Pada teori relative penjatuhan pidana tergantung daripada efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yang mana agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Hukum pidana difungsikan sebagai ancaman sosial dan psikis<sup>7</sup>. Hal tersebut menjadi suatu alasan mengapa hukum pidana bersifat kuno mengembangkan sanksi pidana yang begitu kejam serta pelaksanaannya harus dilakukan di muka umum, yang tidak lain bertujuan untuk memberikan ancaman kepada masyarakat luas. Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori *a quo* terdapat 2 (dua) macam yakni:

#### 1) Teori Pencegahan Umum

Berdasarkan teori ini, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan ditujukan supaya orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat tersebut. *Feurbach* memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut paksaan psikologis.<sup>8</sup> Dalam teorinya menghendaki penjara bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan. Tetapi apabila ancaman tidak berhasil mencegah suatu kejahatan, maka pidana harus dijatuhkan karena apabila pidana tidak dijatuhkan akan mengakibatkan hilangnya kekuatan dari ancaman tersebut. Ajaran yang dikembangkan *Feurbach* tidak mengenal pembatasan ancaman pidana, hanya syarat bahwa ancaman tersebut harus sudah ditetapkan terlebih dahulu.

#### 2) Teori Pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu

---

<sup>7</sup> Firdausi, Bella Dini. *PENYELEWENGAN KAS DESA DAN PENGGUNAAN UANG KOMPENSASI PDAM OLEH KEPALA DESA MANIS KIDUL KABUPATEN KUNINGAN*. Diss. Fakultas Hukum Unpas, 2017.

<sup>8</sup> *Ibid*

kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam yaitu menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang ppidanaan yang bersifat pencegahan khusus yaitu:<sup>9</sup>

- a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang yang cukup dapat dicegah dengan cara penjatuhan pidana agar orang tidak melakukan niat jahatnya.
- b. Akan tetapi, jika tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya.
- c. Jika penjahat itu tidak dapat diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Menurut Purnadi Purbacaraka mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup<sup>10</sup>.

Kaidah hukum atau norma hukum merupakan suatu patokan agar manusia berperilaku sesuai dengan patokan tersebut. Suatu kaidah hukum dari sudut

---

<sup>9</sup> Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan Kelima. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 13

hakekatnya, merupakan suatu pandangan menilai. Dengan adanya kaidah hukum tersebut sesuatu harus terjadi atau suatu perilaku harus terjadi. Kaidah hukum tersebut berisikan (*command*), larangan (*prohibition*) dan membolehkan (*permit*), akan tetapi suruhan, larangan maupun membolehkan tadi merupakan suatu keharusan yang harus terjadi di dalam perilaku manusia. Suatu perilaku menyimpang atau tidak menyimpang dari hukum yang menentukan norma hukum atau peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Dalam penerapannya penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>11</sup>.

Penegakan hukum secara nyata adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana<sup>12</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto tentang efektifitas hukum adalah hukum yang dijalankan di masyarakat berdasarkan aturan yang sudah ada. Tujuannya supaya proses penyelesaian hukum betul-betul efektif sesuai apa yang diharapkan oleh peraturan. Soerjono Soekanto menyatakan ada (5) lima faktor efektif dan tidaknya suatu hukum. Salah satu dari kelima faktor tersebut yakni terdapat Faktor Penegak hukum yang mana faktor tersebut mempengaruhi penegakan hukum yang baik. Kelima faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

---

<sup>11</sup> Shant Dellyana, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Jakarta, hlm. 32

<sup>12</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

Hukum yang dibuat harus ada kepastian hukum dalam penerapannya. Jika hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka bisa dipastikan hukum berjalan tidak efektif, dikarenakan tidak mendatangkan keadilan bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian hukum tidak boleh bertentangan satu sama lain dalam penegakannya. Tentu semua orang mengharapkan hukum bisa menyelesaikan pertentangan yang lahir di masyarakat seperti apapun bentuk masalahnya. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada terjadi masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dibutuhkan mentalitas seseorang yang memiliki perilaku yang baik dan taat pada aturan hukum yang ada. Jika penegak hukum taat aturan tentu berjalannya hukum di masyarakat tidak menjadi masalah. Maka yang menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum harus berbuat jujur. Agar di masyarakat merasakan kebenaran dan keadilan terhadap persoalan hukum yang dialami. Hal yang lain penegak hukum dilarang menyalagunakan kewenangan dalam menjalankan tugas penyidikan. Jika hal ini salah gunakan dampaknya buruk terhadap penegak hukum itu sendiri dimana sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

c. Faktor pendukung atau sarana

Perangkat pembantu dalam menjalankan tugas dari setiap penegak hukum misalnya pendidikan yang membantu penegak hukum mendalami kasus-kasus yang sulit dipecahkan, dan alat-alat pendukung seperti alat komunikasi atau *Information technology* (IT) dan kendaraan yang memadai.

d. Faktor masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau rendah. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor budaya

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang<sup>13</sup>.

Kelima faktor tersebut merupakan faktor yang nantinya akan terbentuk suatu sistematika. Yakni sistematika yang bertujuan untuk membangun efektifitas hukum, diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang dalam penegakan hukum

## 1.5 Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan Kelima. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 24

<sup>14</sup> Yuliska, E. (2022). PERAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU. *Ensiklopedia Education Review*, 4(3), 264-267.

2. Pelaku adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>15</sup>
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.<sup>16</sup>
4. Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang memiliki tugas melaksanakan pelatihan dibidang Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Desa.<sup>17</sup>
5. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Sitindaon, C. (2016). *Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan yang Cukup untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan* (Disertasi Doktor, UAJY).

<sup>16</sup> Ediwijoyo, S. P., Yuliyanto, W., & Waluyo, A. (2020). Meningkatkan pelayanan publik Di Desa Padureso Kec. Padureso Kebumen dengan Sosialisasi dan PenyuluhanTata Kelola Administrasi Desa. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3), 354-363.

<sup>17</sup> [Balai Pemerintahan Desa- KEMENDAGRI atau disingkat dengan Balai PMD adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa](#) [diakses pada 30/08/2023]

<sup>18</sup> Achmad Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Kencana. Jakarta, hlm. 192

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa

Kedudukan sebuah desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut dengan Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>19</sup>

Kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintahan desa untuk mengelola dana desa membawa banyak manfaat terutama dalam pembangunan di desa. Namun dengan demikian, wewenang tersebut jika tidak diimbangi dengan sadar hukum justru akan membawa kesulitan bagi aparat desa bahkan akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-bangsa modern tersebut, kelompok sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya menjadi bagian penting dalam suatu tatanan negara.<sup>20</sup>

Terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai 1 M. Adanya kasus yang menyeret oknum aparatur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan. Terkait urusan dana desa yang saat ini yang selalu menjadi pembahasan menarik di berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan-persoalan tersebut harus

---

<sup>19</sup> Barniat, Z. (2018). Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal. *Jurnal analisis sosial politik*, 2(2), 25-40.

<sup>20</sup> Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2014. Hlm. 361.

dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan berbagai potensi penyimpangan seperti korupsi dana desa. Secara umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.*

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 60 tahun 2014).<sup>21</sup> Sedangkan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa mewakili pemerintah desa, sehingga setiap kepala desa berhak untuk mengelola dan menggunakan dana desa dalam program maupun kegiatan yang bertujuan membangun dan mengembangkan desanya masing-masing.

Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif dan dijalankan dengan tertip dan disiplin sesuai aturan yang berlaku. Menurut BPKP (2015), Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan

---

<sup>21</sup> Yudistira, A., Indartuti, E., & Soenarjanto, B. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2).

desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.<sup>22</sup>

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa dan semua lapisan. Sama halnya dengan tindakan pidana korupsi secara umum, namun bedanya tindakan dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, Kepala Urusan Keuangan, dan oknum lainnya. Tindakan pidana korupsi yang sangat jelas dalam pengelolaan keuangan desa misalnya, adanya suap menyuap di lingkungan pemerintah desa, adanya gratifikasi yang diterima oleh oknum desa, penggelapan dana desa, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan desa, daerah, dan negara.

## **2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana, sebuah konsep hukum yang fundamental, menarik perhatian para ahli hukum untuk memberikan definisi yang mendalam dan bervariasi. Dalam esensinya, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena konsekuensinya terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Definisi ini mencakup berbagai perspektif yang menggarisbawahi pentingnya mengidentifikasi dan menghukum perbuatan yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial. Secara umum Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang

---

<sup>22</sup> Widayanti, R., Masitoh, E., & Dwi, A. (2019). Penerapan azas pengelolaan keuangan desa: “tinjauan permendagri nomor 113 tahun 2014” wilayah wonogiri jawa tengah. *KINERJA*, 16(1), 10-21.

oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>23</sup>

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu:

- 1.) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2.) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Moeljatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah yang lebih luas, menggambarkan tindak pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Definisi ini menekankan pada akibat dari melakukan perbuatan terlarang, yaitu kemungkinan penerimaan sanksi pidana, yang merupakan aspek krusial dari hukum pidana. Dari perspektif yang lebih luas, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang sebagai tindakan yang dilarang karena potensinya membahayakan keselamatan orang, negara, atau merugikan harta benda. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana berperan dalam melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk keselamatan pribadi dan keamanan negara.<sup>24</sup>

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam kitab

---

<sup>23</sup> Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 50

<sup>24</sup> <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html> “*Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli*” [diakses pada 01/02/2024]

Undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “*Strafbaar Feit*”, sebagai berikut:

- 1) Delik (*delict*).
- 2) Peristiwa pidana (E.Utrecht).
- 3) Perbuatan pidana (Moeljanto)
- 4) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
- 5) Hal yang diancam dengan hukum.
- 6) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.
- 7) Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).

Tindak pidana dalam aspek internasional, memiliki istilah seperti "*Criminal Act*" yangmana digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang secara universal diakui sebagai melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun setiap negara memiliki hukum pidana yang unik, ada pemahaman bersama tentang jenis perilaku yang tidak dapat diterima, terlepas dari batas geografis. Tindak pidana tidak hanya relevan bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas. Memahami definisi dan konsekuensi dari tindak pidana membantu individu untuk menjalani kehidupan yang patuh hukum, dan memahami hak serta kewajiban mereka dalam masyarakat. Melalui penjelasan para ahli, masyarakat dapat lebih memahami batasan perilaku yang diizinkan dan yang dilarang, serta implikasi dari melanggar batasan tersebut.

### 2.2.2 Unsur dan Jenis Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur Subjektif dan unsur-unsur Objektif.<sup>25</sup> Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subjektif itu adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur Objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Menurut Lamintang unsur-unsur Subjektif, dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

---

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>26</sup>

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah:

- a). Perbuatan;
- b). Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c). Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).<sup>27</sup>

### **2.2.3 Subjek Hukum Pidana**

Istilah subjek hukum kerap ditemui dalam bidang hukum. Istilah ini berasal dari Bahasa Belanda, *rechtssubject*, yang secara umum terdiri dari manusia dan badan hukum yang diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut A Ridwan Halim bahwa subjek hukum adalah segala hal yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Terkait hal ini, yang dimaksud sebagai subjek hukum adalah manusia atau *natuurlijke persoon* dan badan hukum atau *rechtspersoon*. Beberapa contoh dari badan hukum, antara lain perseroan terbatas (PT), perusahaan negara (PN), yayasan, badan pemerintahan, dan lainnya. Penting untuk diketahui, dalam berbagai konteks hukum, yakni hukum perdata, hukum pidana, dan hukum internasional, tinjauan atas manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum berbeda-beda. Dalam hukum perdata, subjek hukum bisa berupa individu atau badan hukum, seperti perusahaan atau organisasi, yang memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi hukum. Sementara itu, dalam hukum pidana, subjek hukum biasanya merujuk pada individu yang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana, meskipun konsep subjek hukum pada korporasi juga berkembang, di mana korporasi dapat bertanggung jawab atas tindakan pidana tertentu

Hal ini sebagaimana diterangkan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, sesuai pandangan KUHP. Hal ini terlihat dalam perumusan KUHP yang menerangkan sejumlah ketentuan atau syarat tindak pidana dan hukuman dari masing-masing tindak pidana dalam KUHP. Kemudian,

---

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm. 194.

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007, hlm. 79

dalam hukum pidana, badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana adalah badan hukum yang melakukan perbuatan korporasi melalui direksi atau manajemennya. Meski dilakukan oleh “manusia”, tindakan yang dilakukan menjadi tanggung jawab korporasi atau badan hukum.

Sesuai Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016, dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain dengan parameter sebagai berikut:

1. korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

## **2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

### **2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya “sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya”.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Wulandari, H., & Tejakusuma, L. P. (2023). Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Anak Usia Dini. *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, 12(1), 30-50.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling merugikan masyarakat dan negara, mengingat dampaknya yang luas dan merusak pada berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks kriminologi, terdapat tipe korupsi, termasuk penyuapan politik, praktik kampanye korup, dan korupsi berbasis kebijakan, Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum.<sup>29</sup>

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh Karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001, menjabarkan berbagai bentuk tindak pidana korupsi, termasuk penyalahgunaan wewenang, penyuapan, dan penggelapan dalam jabatan. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa tindak pidana korupsi mencakup setiap perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang merugikan keuangan atau ekonomi negara.

Menurut Shed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.

---

<sup>29</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-1t5e6247a037c3a/> "Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia" [diakses pada 03/01/2024]

<sup>30</sup> Prayogi, M. A. *KAJIAN HUKUM TERHADAP PENCABUTAN HAK POLITIK AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI* (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan).

4. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang.
5. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
6. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
7. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
8. Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
9. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

### **2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.<sup>31</sup> Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi “TIPIKOR” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana

---

<sup>31</sup> Wibowo, W. D., & Mahmud, A. (2022, August). Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDES. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 2, pp. 1267-1274).

dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain :

- 1) Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (1).
- 2) Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundangundangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Buku kesatu, aturan umum BAB 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- 3) Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan

bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

## **2.4 Profil Instansi**

### **2.4.1 Deskripsi Instansi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang memiliki tugas melaksanakan pelatihan dibidang Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Desa.

Balai Pemerintahan Desa di Lampung merupakan salah satu dari 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang ada di Indonesia, dan memiliki wilayah kerja 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera, meliputi:

- 1) Provinsi Lampung;
- 2) Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 4) Provinsi Jambi;
- 5) Provinsi Bengkulu;
- 6) Provinsi Sumatera Barat;
- 7) Provinsi Riau;
- 8) Provinsi Kepulauan Riau;
- 9) Provinsi Sumatera Utara; dan
- 10) Provinsi Aceh.

Visi dan Misi Balai Pemerintahan Desa-KEMENDAGRI adalah sebagai berikut:

#### **VISI**

“Terdepan dalam Penyelenggaraan Pelatihan Pemerintahan Desa Menuju Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab”

#### **MISI**

- 1.) Mengembangkan model pelatihan pemerintahan desa/kelurahan.
- 2.) Membangun kerjasama pelatihan antar lembaga pemerintah, swasta dan perguruan tinggi.
- 3.) Menjadi pusat informasi pelatihan pemerintahan desa/kelurahan.
- 4.) Menjadi tempat uji coba model-model pemerintahan Desa.

Sedangkan Tugas dan Fungsi Balai Pemerintahan Desa-KEMENDAGRI adalah sebagai berikut:

## **TUGAS**

Melaksanakan pelatihan dibidang Pemerintahan Desa, meliputi:

- 1.) Kepala Desa
- 2.) Perangkat Desa
- 3.) Badan Permusyawaratan Desa
- 4.) Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 5.) Lembaga Adat Desa

## **FUNGSI**

- 1.) Pelaksanaan pelatihan dibidang Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- 2.) Pelaksanaan pelatihan dibidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa, serta Keuangan dan Aset Desa; dan
- 3.) Pelaksanaan urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, Administrasi Umum, Perpustakaan, Perlengkapan dan Rumah Tangga.

### **2.4.2 Struktur Organisasi**

Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung: Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.

Analisis SDM Aparatur Ahli Madya: Muhadi, S.H., M.I.P.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha: Maria Damayanti P., S.P., M.Si.

Widyaiswara Ahli Muda:

1. Roni Abu Hasan, S.P., M.H.
2. Dra. Rustinawati, M.M.
3. Kurniawan Saputra AT., M.H.

Analisis Kepegawaian Ahli Muda:

1. Endah Tri Wahyuni, S.Sos.
2. Irma Meilantina, S.E.

Perencana Ahli Muda: Nasirin Aziz, S.Sos., M.Si.

Analisis Media Pembelajaran:

1. Hariyadi, S.E., M.M.
2. Komariah, S.Pt.

Analisis Kelembagaan

1. Kristina Simanjuntak, S.E., M.M.
2. Achmad Ghumbira Rudini, S.STP.

Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Maharani, S.T., M.Kes.
2. Lina Marya Dewi, S.Sos.
3. Tatang S. P. Simamora, S.E.

Analisis Perencanaan: Mikrot Junaidi, S.Pt., M.M.

Analisis Kinerja: Armiyani Mastiko P., M.M.

Analisis Media Pembelajaran: Herwan, S.E., M.S.Ak.

Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi:

1. Rakhmat Mulia, S.I.P., M.A.P.
2. Aris Rahman, S.E., M.M.
3. Siti Susiati Ambri, S.Sos.

Analisis Data dan Informasi: Niova Helena, S.Pi.

Analisis Pengembangan SDM dan Aparatur: Henny Yusrita, S.E., M.M.

Analisis Kurikulum dan Pembelajaran:

1. Pebrian, S.E.
2. Hendasari, S.E., M.M.
3. Nina Ayu Febrianty, S.E., M.M

Penata Keuangan: Maylinda Suhardi, S.E.

Analisis Kebijakan Klasifikasi Barang: Aprianti, S.Pd.

Analisis Rencana Program dan Kegiatan: Yulian Stya Nugroho, S.T.

Analisis Aplikasi dan Pengelola Data SisKeuDes: Eka Indriani, S.H., M.H.

Penyusun Bahan RKA Sistem dan Metoda: Susan Purnarini, S.E., M.M

Penyusun Laporan Keuangan: Andy Kurniawan, S.Kom., M.M.

Penyusun Rencana Kebutuhan Sarpras: Alfie Faizal WW., S.E.

Bendahara: Novita Wulansari Sunge, S.STP., M.Si.

Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan: Ayu Citra Nur Afni, S.STP., M.Si.

Analisis Keuangan: Woro Sejati Pranoto, S.A.P.

Penyusun Laporan Keuangan: Eka Sari Oktavia MZ., S.IP.

Analisis BMN: M. Oktariansyah, S.STP.

Pranata Komputer: Tubagus Riki Andrian, S.Kom.

Pengelola Data: Siti Nur Anisyah, S.IP.

Pengelola BMN: Yogi Nedia Syahputra, S.Tr.IP.

Pengadministrasi Keuangan: Irfan Zaky, A.P.Kb.N.

Pramubhakti:

1. Santo Siringoringo, S.Kom.
2. Shofarani Nurul Khotimah, S.IP.
3. Rijal Pratamasuli, S.H.
4. Muhammad Hefni, A.Md.
5. Dewi Febriana, A.Md.
6. Aditianto, A.Md.
7. Tommy Mandala Putra, A.Md.
8. Didik Ahmadi CP.
9. Yordan Irhanda
10. Dewi Magdalena

Tenaga Keamanan:

1. Hasyrul Efendi, S.H.
2. Rojingun

Pengemudi: M. Duta Arkansa

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat<sup>32</sup>. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan<sup>33</sup>:

#### a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin dan menelaah teori yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian.

#### b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data yang hendak diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG DALAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA.

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 57

<sup>33</sup><https://adoc.pub/queue/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html> [diakses 29/08/2023]

### 3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan oleh penulis ialah jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### 3.3 Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Balai Pemerintahan Desa di Lampung	1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 Orang
<hr/>	
Jumlah orang	2 orang

### 3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

##### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*Interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (*Observation*).

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

### a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

### c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## 3.5 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI di Lampung memiliki peran penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa, dengan melakukan kegiatan pelatihan di bidang pemerintahan dan sosialisasi anti-korupsi kepada masyarakat dengan mengacu pada pendidikan anti korupsi. Meskipun pada dasarnya tidak dirancang untuk memberantas korupsi begitu saja, namun dirancang untuk mencegah budaya koruptif dan menumbuhkan kesadaran untuk berperilaku koruptif. Ketentuan tersebut memuat instruksi untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi yang mengandung 7 nilai penting, yaitu; Jujur, Kepedulian Kemandirian, Kedisiplinan, Tanggung Jawab, Kerja Keras, serta Adil. Akan tetapi, terdapat faktor penghambat terhadap peran Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI di Lampung dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa yang mana meliputi rendahnya pemahaman mengenai gerakan anti-korupsi, kurangnya pengawasan, pemenuhan dokumen saat perencanaan dan pelaksanaan, administrasi kegiatan, munculnya rasa ketakutan untuk melanggar, serta ketidakjelasan dalam instruksi dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, faktor lain yang menjadi penghambat adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kegiatan pencegahan korupsi, serta kurangnya pemahaman mengenai tindak pidana korupsi dan pentingnya peran masyarakat dalam mencegahnya.

### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka saran yang dapat diajukan yakni sebagai berikut:

- 1 Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI di Lampung diharapkan akan berperan penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi di desa dengan

melakukan kegiatan peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa.

- 2 Balai Pemerintahan Desa seharusnya menjalin kerjasama dengan Institusi/ Lembaga Hukum, masyarakat, Inspektorat dalam upaya mencegah terjadinya korupsi hal ini dikarenakan kurangnya kolaborasi antara Balai Pemerintahan Desa dan KPK dalam memberantas korupsi mulai dari pencegahan sampai pendidikan anti-korupsi.
- 3 Pelatihan di Balai Pemerintahan Desa di Lampung agar ditingkatkan menurut jumlah dan luasnya desa di wilayah yang menjadi wilayah kerja Balai Pemerintahan Desa Lampung

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Achmad Ali, 2008. Menguak Tabir Hukum. Kencana. Jakarta.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007.
- Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamson, Z., & Makkah, H. M. (2021). Membedah Anatomi Korupsi. Penerbit NEM.
- Hidayat, A. A. (2015). Metode penelitian kesehatan paradigma kuantitatif. Health Books Publishing.
- Klitgaard, R. (2002). Panduan pemberantasan korupsi di pemerintahan. Yayasan Obor Indonesia.
- Ni'matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan), Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2014.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Shant Dellyana, 1988. Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum. Cetakan Kelima. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan Kelima. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Teguh Prastyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012.

### Jurnal

- Barniat, Z. (2018). Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal. Jurnal analisis sosial politik, 2(2), 25-40.

- Ediwijoyo, S. P., Yuliyanto, W., & Waluyo, A. (2020). Meningkatkan pelayanan publik Di Desa Padureso Kec. Padureso Kebumen dengan Sosialisasi dan PenyuluhanTata Kelola Administrasi Desa. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3), 354-363.
- Faisal, A. A. (2018). Pencegahan dan deteksi kasus korupsi pada sektor publik dengan fraud triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(4).
- Firdausi, Bella Dini. *PENYELEWENGAN KAS DESA DAN PENGGUNAAN UANG KOMPENSASI PDAM OLEH KEPALA DESA MANIS KIDUL KABUPATEN KUNINGAN*. Diss. Fakultas Hukum Unpas, 2017.
- Hayat, M. A. M. (2016). Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi pemerintahan desa: Kajian politik kebijakan dan hukum pengelolaan sumber daya Alam desa. *Justisia*, hal, 361-375.
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543.
- Pasmatuti, D. (2019). Perkembangan Konsep Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia. *Review Sosial Ensiklopedia* , 1 (1).
- Prayogi, M. A. *KAJIAN HUKUM TERHADAP PENCABUTAN HAK POLITIK AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan)*.
- Rambey, G. (2016). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- Sitindaon, C. (2016). *Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan yang Cukup untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan (Disertasi Doktor, UAJY)*.
- Wulandari, H., & Tejakusuma, L. P. (2023). Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Anak Usia Dini. *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, 12(1), 30-50.
- Wibowo, W. D., & Mahmud, A. (2022, August). Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDES. In *Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 2, pp. 1267-1274)*.
- Widayanti, R., Masitoh, E., & Dwi, A. (2019). Penerapan azas pengelolaan keuangan desa: “tinjauan permendagri nomor 113 tahun 2014” wilayah wonogiri jawa tengah. *KINERJA*, 16(1), 10-21.

Yudistira, A., Indartuti, E., & Soenarjanto, B. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 5(2).

Yuliska, E. (2022). PERAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU. *Ensiklopedia Education Review*, 4(3), 264-267.

### **Internet**

“Metode Penelitian. Pendekatan Masalah Dalam Penelitian”  
<https://adoc.pub/queue/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html> [diakses 29/08/2023]

“Profil Lembaga Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri”  
<https://balaipemdesdilampung.kemendagri.go.id/profil> [diakses pada 30/08/2023]

